

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP FIDUSIA SAHAM DALAM SISTEM
PERDAGANGAN TANPA WARKAT (*SCRIPLESS TRADING*) DI BURSA EFEK
INDONESIA**

OLEH :

NAMA PENYUSUN : ANDREAS STENI BOSRI

NPM : 2013 200 236

PEMBIMBING

DR. SENTOSA SEMBIRING, S.H., M.H.

PENULISAN HUKUM

**DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU KELENGKAPAN UNTUK MENYELESAIKAN
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



BANDUNG 2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



(Dr. Sentosa Sembiring, S.H.,M.H.)

Dekan,



(Dr. Tristam Pascal Moellono, S.H., M.H., LL.M.)





PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andreas Steni Bosri

Nomor Pokok : 2013200236

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

ANALISIS YURIDIS TERHADAP FIDUSIA SAHAM DALAM SISTEM PERDAGANGAN TANPA WARKAT (*SCRIPLESS TRADING*) DI BURSA EFEK INDONESIA.

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan yang:

- secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya diatas, maka Saya sanggup menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 31 Juli 2017

Mahasiswa Penyusun Karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum



Andreas Steni Bosri

2013200236

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan analisis atas pelaksanaan jaminan fidusia saham dalam sistem perdagangan tanpa warkat (*scripless trading*). Perubahan sistem perdagangan saham dari sistem konvensional menjadi sistem berbasis teknologi, mengakibatkan saham yang berwujud kertas dikonversi menjadi berbentuk data digital. Hal ini tentu saja juga berpengaruh apabila saham dengan bentuk data digital dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Saham yang berbentuk data digital tersebut tidak berada dibawah penguasaan debitur tetapi berada dibawah penguasaan PT Kustodian Sentral Indonesia (KSEI) sehingga bertentangan dengan definisi fidusia dimana objek jaminan berada dibawah penguasaan debitur sebagai pemberi fidusia. Dalam hal eksekusi jaminan fidusia juga terdapat kewajiban debitur sebagai pemberi fidusia penyerahan objek demi kepentingan eksekusi, saham yang berbentuk data digital tidak dapat diserahkan secara langsung dan berada dibawah penguasaan PT Kustodian Sentral Indonesia (KSEI) sehingga tidak bisa diserahkan oleh debitur sebagai pemberi fidusia.

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Adapun beberapa peraturan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Indonesia Nomor KEP-0013/DIR/KSEI/0612 Tentang Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral.

Hasil dari penelitian ini adalah 1.) Jaminan fidusia terhadap saham dalam sistem perdagangan tanpa warkat (*Scripless Trading*) dapat tetap dilakukan meskipun saham tidak berada dalam penguasaan debitur sebagai pemberi fidusia. Hal ini karena fidusia tidak mengharuskan adanya penyerahan benda sehingga saham tetap dapat berada dalam penguasaan PT KSEI dan sesuai dengan Keputusan Direksi PT KSEI Nomor : KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tentang Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral. 2.) Untuk jaminan fidusia saham dalam sistem perdagangan saham tanpa warkat kewajiban penyerahan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pertama melalui penarikan saham dari sistem perdagangan tanpa warkat sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh PT KSEI kemudian menyerahkan saham dengan akta pemindahan hak untuk saham atas nama dan penyerahan langsung untuk saham atas unjuk. Cara kedua adalah penyerahan saham tanpa melakukan penarikan saham dari sistem

perdagangan tanpa warkat, cara ini memanfaatkan mekanisme transaksi saham antar rekening menggunakan sistem pemindahbukuan (*book entry settlement*).

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis penjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul ANALISIS YURIDIS TERHADAP FIDUSIA SAHAM DALAM SISTEM PERDAGANGAN TANPA WARKAT (*SCRIPLESS TRADING*) DI BURSA EFEK INDONESIA sebagai salah satu syarat kelulusan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Penyusunan penulisan hukum ini tidak mungkin dilakukan tanpa bantuan berbagai pihak yang membantu penulis sehingga akhirnya penulisan hukum ini dapat dilakukan Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H.,M.H sebagai pembimbing yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
2. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M sebagai dekan Fakultas Hukum.
3. Ibu A.F. Elly Erawaty, S.H., LL.M., Ph.D. dan Ibu Dr. C. Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1. sebagai dosen penguji yang memberikan ide dan pendapat dalam penelitian ini.
4. Seluruh staf pengajar dan staf pegawai di lingkungan FH Unpar atas bantuan berupa ilmu dan informasi yang sangat membatu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
5. Mama Maria Magdalena Jemadu, Bapa Stefanus Borgias Bos, Nenek Maria Ribis, adik Getrudis Stela Bos, serta seluruh keluarga besar Bos dan Jemadu yang telah meberikan dukungan moril bagi penulis.
6. Pihak *Stichting Parahyangan Netherland* (SPN) dan pihak Biro Kemahasiswaan dan Akademik Unpar (BKA) untuk bantuan dan dukugan bagi penulis.
7. Sahabat-sahabat penulis Juan, Aldi, Rizqia, Budi, Randy, Hilman, David Tigor, Felix, Dimas, Fakhri, Troy, Yoshio, Reza, Randy Dilen, Adit, Wang Tao, Zelot, William, Patrick, Eki, Dio, Nico, Adji, Edo, Nemes atas bantuan pendapat dan bahan-bahan yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
8. Semua pihak yang dengan caranya masing-masing telah memberikan bantuan bagi penulis dalam rangka menyusun penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih belum sempurna sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Akhir kata penulis berharap penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua orang, terutama bagi dunia hukum di Indonesia.

Bandung, Juli 2017

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Metode Penelitian.....	8
1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN UMUM LEMBAGA JAMINAN FIDUSIA.....	11
2.1 Perjanjian Fidusia.....	11
2.1.2 Dasar Hukum Fidusia.....	13
2.1.3 Objek Jaminan Fidusia.....	13
2.1.3.1 Tahap-Tahap Dalam Fidusia.....	14
2.1.3.2 Pemberi Fidusia Wajib Menyerahkan Benda Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia Dalam Rangka Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia.....	15
2.1.3.3 Eksekusi Jaminan Fidusia.....	16
2.1.4 Pengertian Saham.....	17
2.1.4.1 Jaminan Fidusia Saham.....	18
2.2 Perjanjian Kredit Sebagai Perjanjian Pokok Fidusia.....	19
2.2.1 Perjanjian Kredit.....	19
2.2.1.1 Pengertian perjanjian kredit.....	19
2.2.1.2 Dasar Hukum Perjanjian Kredit.....	22

2.2.1.3 Jaminan Kredit.....	23
2.3 Pengertian Kebendaan.....	26
2.3.1 Pengaturan Tentang Benda.....	26
2.3.2 Asas-Asas Hukum Benda.....	29
2.3.3 Jaminan Kebendaan.....	31
BAB III SISTEM PERDAGANGAN SAHAM DALAM PASAR MODAL.....	33
3.1 Pengertian Pasar Modal.....	33
3.1.1 Pasar Modal Sebagai Sarana Pendukung Bisnis.....	35
3.1.2 Unsur-Unsur Pasar Modal.....	36
3.1.2.1 Bursa Efek.....	36
3.1.2.2 Pengertian Efek.....	38
3.1.2.2.1 Saham.....	39
3.1.2.2.2 Surat Saham.....	40
3.1.3 Pihak-pihak Dalam Bursa Efek	41
3.1.3.1 Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).....	41
3.1.3.2 Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP).....	41
3.1.3.3 Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP).....	42
3.1.3.4 Emiten.....	43
3.1.3.5 Investor.....	44
3.1.3.6 Pedagang Perantara Efek (PPE).....	44
3.2 Mekanisme Perdagangan.....	45
3.2.1 Sistem Perdagangan Efek Konvensional.....	45

3.2.2 Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (<i>Scripless Trading</i>).....	45
BAB IV ANALISIS FIDUSIA SAHAM DALAM SISTEM PERDAGANGAN SAHAM TANPA WARKAT (<i>SCRIPLESS TRADING</i>).....	47
4.1 Pelaksanaan Fidusia Saham Dalam Sistem Perdagangan Saham Tanpa Warkat (<i>Scripless Trading</i>).....	47
4.2 Kewajiban Penyerahan Saham Oleh Pemberi Fidusia Dalam Rangka Eksekusi Jaminan Fidusia Saham Dalam Sistem Perdagangan Saham Tanpa Warkat (<i>Scripless Trading</i>).....	52
4.2.1 Penarikan Saham Dari Sistem Perdagangan Saham Tanpa Warkat.....	54
4.2.2 Penyerahan Saham Untuk Kepentingan Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Melakukan Penarikan Saham Dari Sistem Perdagangan Tanpa Warkat.....	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	57
5.1 Kesimpulan.....	57
5.2 Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sejak awal mula manusia selalu mencari cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbagai cara tersebut terus mengalami perkembangan karena kebutuhan hidup manusia yang juga semakin bertambah besar dan kompleks. Dalam situasi seperti inilah bisnis dalam kehidupan manusia mulai berkembang dari tahap yang sederhana hingga menjadi kompleks. Perkembangan dunia bisnis saat ini telah mencapai suatu kemajuan yang semakin besar dan kompleks. Hal ini dipengaruhi oleh tujuan utama yang ingin didapatkan oleh para pelaku bisnis yaitu keuntungan. Motivasi inilah yang mendorong para pelaku bisnis untuk mencari cara yang lebih efektif untuk mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar. Para pelaku usaha kemudian membentuk badan usaha untuk mencari keuntungan.

Bentuk-bentuk badan usaha yang ada saat ini adalah, usaha dagang, CV(Commanditaire Vennotschap), Firma, dan PT (Perseroan Terbatas). PT merupakan jenis badan usaha yang paling banyak dibentuk oleh masyarakat terutama para pelaku bisnis. Hal ini disebabkan oleh karena PT lebih memberikan keuntungan yang diharapkan dan badan usaha modern yang bisa menjamin kegiatan usaha untuk bisa berjalan dengan baik. Salah satu unsur penting PT adalah modal yang berperan untuk menjalankan proses kegiatan perusahaan. Saham merupakan bukti kepemilikan seseorang atau badan hukum atas sebuah Perseroan Terbatas. Badan hukum usaha PT merupakan badan usaha yang anggotanya memasukan modal (saham) yang nantinya akan menjadi modal PT dalam melaksanakan usahanya. Harta kekayaan PT terpisah dari kekayaan pribadi para pemilik saham. Dari berbagai bentuk dan jenis badan usaha tersebut, dalam bidang perekonomian, bisnis, dan perdagangan Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan usaha yang paling berkembang saat ini. Landasan hukum Perseroan Terbatas (PT) adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Dalam rangka menjalankan usahanya maka sebuah perseroan terbatas membutuhkan modal. Penyertaan dan pemasukan modal ke dalam sebuah Perseroan Terbatas diwujudkan dalam bentuk saham . Saham merupakan komponen dari modal suatu perseroan terbatas¹, saham merupakan surat berharga atau sertifikat yang menjadi bukti bahwa pemilik saham telah menyertakan modalnya dalam sebuah PT, dalam saham tertera jumlah atau nilai modal yang dimasukan oleh pemilik saham. Pemilik saham berhak mendapatkan keuntungan yang dihasilkan oleh PT melalui pengelolaan modal yang dimiliki oleh pemegang saham. Landasan hukum mengenai saham diatur dalam Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang tersebut tidak memberikan penjelasan mengenai saham. Saham merupakan benda bergerak hal ini dinyatakan dalam Pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Dalam pasar modal surat saham tersebut menjadi komoditas yang diperdagangkan. Surat saham yang dijual merupakan usaha yang ditempuh oleh Perseroan Terbatas untuk mendapatkan tambahan modal. Istilah pasar modal yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah bursa efek. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal, terdapat rumusan bahwa Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka². Efek sendiri diartikan sebagai surat berharga berupa saham, obligasi, surat pengakuan utang, setiap derivatif atas efek. Jadi pasar modal atau bursa efek dapat didefinisikan sebagai tempat bertemunya pembeli modal sebagai pihak yang investasi di pasar modal dengan cara membeli berbagai produk di pasar modal seperti saham dan obligasi, dengan penjual modal sebagai pihak yang menjual produk pasar modal seperti saham dan obligasi untuk mendapatkan modal atau tambahan modal.

¹ Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia* hlm 91

² Abdul R. Saliman *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus* hlm 226.

Perdagangan saham di pasar modal diawali ketika investor menyetorkan sejumlah dana dan penjual modal menyetorkan sahamnya ke perusahaan efek. Transaksi dilakukan dengan perintah oleh investor melalui pialang beli atau penjual melalui pialang jual kepada perusahaan efek. Perintah jual atau beli akan bertemu di lantai bursa, disinilah terjadi kesepakatan jual beli saham. Setelah tercapai kesepakatan maka akan dilanjutkan dengan proses transaksi melalui lembaga kliring dan penjaminan yaitu PT Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI), serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)³. Pihak penjual akan mendapatkan sejumlah dana dan pihak investor sebagai pembeli mendapatkan surat saham, melalui kustodian sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Proses transaksi dalam jual beli saham ini masih dilakukan secara manual atau perdagangan saham secara fisik, artinya saham yang diwujudkan dalam bentuk fisik surat dalam transaksi jual beli pasar modal dialihkan secara langsung atau melalui akta pemindahan hak. Proses transaksi manual dianggap kurang efektif dan tidak sesuai dengan perkembangan bisnis yang semakin membutuhkan kecepatan dan efisiensi.

Untuk mengatasi hal tersebut maka otoritas pasar modal di Indonesia membentuk sebuah sistem baru yaitu sistem perdagangan saham tanpa warkat (*scripless trading*). Sistem perdagangan secara elektronik ini mengubah bentuk fisik saham yang tadinya berupa kertas menjadi data elektronik yang transaksinya dilakukan dengan cara pemindahbukuan (*book entry settlement*)⁴. Saham disimpan dalam bentuk catatan elektronik dan pemindahan haknya juga melalui sistem elektronik tanpa penyerahan fisik. Sistem perdagangan saham tanpa warkat adalah sistem perdagangan yang proses transaksinya tidak dilakukan secara langsung seperti dalam sistem perdagangan saham secara fisik tetapi melalui sarana elektronik berupa sistem komputer.

Hal ini dinyatakan dalam Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 yang menyebutkan “Penyelesaian transaksi bursa dilaksanakan dengan penyelesaian pembukuan, penyelesaian fisik, atau cara lain

³ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia* hlm 134

⁴ Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia* hlm 92

yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.” Pasal ini menjadi dasar hukum sistem perdagangan saham tanpa warkat (*scripless trading*)⁵. Maksud perubahan bentuk fisik saham dari surat menjadi data elektronik lebih berkaitan dengan penyimpanan dan penyelesaian transaksi perdagangan saham yang sebelumnya menggunakan penyimpanan dan penyelesaian secara fisik yang terjadi secara nyata menjadi penyimpanan dan penyelesaian menggunakan sarana elektronik berupa sistem komputer.

Saham dalam sistem perdagangan saham tanpa warkat berbeda dengan saham dalam sistem perdagangan saham secara tunai atau fisik, perbedaan terdapat pada bentuk fisik dan proses pengalihan hak, selain itu saham dalam sistem perdagangan saham tanpa warkat yang berbentuk data elektronik disimpan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI). Penyelesaian secara pembukuan berarti peralihan hak atas saham terjadi dengan cara pengurangan pada suatu rekening efek kemudian ditambahkan pada rekening efek lainnya. Sistem ini mirip seperti transfer pada rekening bank biasa. Data elektronik saham disimpan di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Sistem perdagangan saham tanpa warkat (*scripless trading*) dianggap mampu mengatasi kekurangan pada sistem perdagangan saham secara fisik⁶.

Penyelesaian transaksi pada perdagangan saham secara fisik dilakukan secara langsung dengan menyerahkan langsung bentuk fisik dari saham berupa surat atau melalui akta pemindahan hak, hal ini kurang efisien apabila nilai dan jumlah saham sangat besar sehingga menggunakan kertas yang banyak, sistem ini tidak efisien dengan menggunakan transaksi elektronik dalam sistem perdagangan tanpa warkat, saham dapat dialihkan dengan cara yang lebih cepat dan efisien. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa saham merupakan benda bergerak yang dapat dialihkan. Saham merupakan benda bergerak, oleh karena itu saham juga bisa dijadikan sebagai agunan atau jaminan untuk atas utang. Salah satu jenis perjanjian jaminan yang sering dilakukan masyarakat adalah fidusia atau perjanjian pinjam pakai.

⁵ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal* hlm 205.

⁶ Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia* hlm 93

Perjanjian fidusia merupakan perjanjian yang sudah lazim dilakukan sejak zaman Hindia Belanda. Kata fidusia sendiri berasal dari kata *fiducie* dalam bahasa Belanda yang artinya kepercayaan jika diterjemahkan. Dalam berbagai literatur lainnya fidusia seringkali disebut *eigendom overdraft* (FEO), yang merupakan penyerahan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan. Pengertian fidusia secara hukum dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia: “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.” Istilah lain yang sering dipakai selain fidusia adalah perjanjian pinjam pakai.

Unsur-unsur dalam perjanjian fidusia adalah sebagai berikut⁷:

1. Adanya hak jaminan.
2. Objeknya adalah benda bergerak yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebankan hak tanggungan.
3. Benda yang menjadi objek jaminan fidusia tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia.
4. Memberikan kedudukan yang utama pada kreditur atau penerima fidusia.

Dalam perjanjian fidusia terdapat dua pihak yaitu debitur sebagai pemberi fidusia dan kreditur sebagai penerima fidusia. Perjanjian fidusia merupakan perjanjian turunan dari perjanjian utang. Pemberi fidusia menyerahkan hak kepemilikan atas benda miliknya yang menjadi objek fidusia kepada penerima fidusia, namun benda tersebut tetap dikuasai oleh pemberi fidusia. Penerima fidusia dapat mengambil barang tersebut kapanpun sesuai kehendaknya dan pemberi fidusia harus memberikan benda tersebut kepada penerima fidusia. Hal ini berkaitan dengan eksekusi jaminan fidusia yang diatur dalam pasal 30 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan “Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang obyek Jaminan

⁷ H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* hlm 57

Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.” Penyerahan dapat dilakukan dilakukan dengan dua cara yaitu penyerahan nyata (*feitlijke levering*) untuk benda bergerak dan penyerahan melalui pengumuman akta untuk benda tidak bergerak.

Selanjutnya, dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.” Saham merupakan benda bergerak, sehingga jika dialihkan maka saham akan dialihkan secara langsung (*feitlijke levering*) atau melalui akta pemindahan hak atas saham.

Dalam pasal 60 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa “Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar.” Jadi saham dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia. Dalam fidusia hak milik atas saham beralih dari debitur kepada kreditor tetapi hal tersebut tidak dimaksudkan secara permanen, pada saat debitur melunasi utangnya maka hak milik tersebut akan kembali kepadanya, saham yang menjadi objek jaminan fidusia tetap berada pada penguasaan debitur sebagai pemilik saham atau pemberi fidusia. Hubungan hukum antara kreditor dan debitur hanya berdasarkan kepercayaan.

Penelitian tentang penggunaan saham sebagai objek jaminan fidusia telah banyak dilakukan, namun penelitian-penelitian tersebut membahas saham yang bentuk fisiknya konkrit berupa surat, yang dikuasai secara langsung oleh pemiliknya dan diperdagangkan dalam sistem fisik dengan penyerahan nyata (*feitlijke levering*). Selain itu yang diteliti adalah perlindungan hukum terhadap para pihak dalam menghadapi fluktuasi atau kenaikan dan penurunan harga saham. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena yang diteliti

adalah saham yang bentuk fisiknya telah berubah dalam sistem perdagangan tanpa warkat, yang disimpan oleh PT KSEI sehingga tidak dikuasai secara langsung oleh pemilik saham dan cara perpindahannya menggunakan cara pemindahbukuan (*book entry settlement*). Penelitian ini tidak membahas pengaruh fluktuasi harga saham terhadap perlindungan hukum para pihak seperti dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu alasan penulis melakukan penelitian terhadap fidusia adalah karena fidusia merupakan jaminan yang menguntungkan dari segi kepastian hukum karena jaminan fidusia wajib didaftarkan dan jaminan fidusia memiliki beberapa keuntungan dibandingkan jenis jaminan lainnya misalnya gadai, dalam gadai kerugian atas saham ditanggung pemegang saham yaitu kreditur sedangkan dalam fidusia saham tidak berada dalam penguasaan kreditur sehingga debitur yang menanggung kerugian.

Saham dalam bentuk fisik dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia Saham telah berubah bentuk fisiknya menjadi data elektronik dalam sistem perdagangan saham tanpa warkat (*scripless trading*), saham yang berbentuk data elektronik ini belum diatur jika dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Data elektronik tidak berbentuk benda konkrit dan cara berpindahannya tidak secara nyata tetapi dengan menggunakan teknologi komputer. Saham dalam bentuk data elektronik tidak dikuasai oleh pemiliknya, tetapi disimpan oleh PT KSEI. Jika dikaitkan dengan jaminan fidusia maka salah satu kriteria terjadinya fidusia adalah benda yang menjadi objek jaminan fidusia tetap berada dalam penguasaan pemiliknya walaupun hak kepemilikannya telah berpindah, jika ada dua pihak yang ingin mengadakan perjanjian fidusia dengan objek saham yang berupa data digital hal itu akan sulit karena data tersebut tidak berada dalam penguasaan pemilik benda tetapi disimpan oleh PT KSEI.

Berkaitan dengan eksekusi jaminan fidusia, berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam rangka eksekusi jaminan fidusia, maka pemberi fidusia wajib menyerahkan objek jaminan fidusia kepada penerima fidusia. Saham dalam bentuk fisik surat dapat dialihkan dengan cara melalui akta pemindahan hak dan penyerahan secara langsung, saham yang menjadi benda elektronik cara peralihannya tidak lagi dilakukan secara nyata

seperti saham yang berbentuk surat, peralihan hak pada saham yang berbentuk data elektronik dilakukan melalui cara pemindahbukuan (*book entry settlement*) yaitu pada saat saham atau efek dikurangkan dari sebuah rekening dan kemudian ditambahkan pada rekening yang lain.

Dalam fidusia saham hanya dikenal penyerahan dengan menggunakan akta pemindahan hak dan penyerahan langsung, penyerahan secara transfer elektronik belum dikenal. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk membuat penelitian yang diberi judul ANALISIS YURIDIS TERHADAP FIDUSIA SAHAM DALAM SISTEM PERDAGANGAN TANPA WARKAT (*SCRIPLESS TRADING*) DI BURSA EFEK INDONESIA.

1.2 Rumusan Masalah:

1. Apakah saham dalam sistem perdagangan saham tanpa warkat (*scripless trading*) dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia?
2. Bagaimana proses eksekusi fidusia saham dalam sistem perdagangan saham tanpa warkat (*scripless trading*) dapat dilakukan?

1.3 Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dengan metode penelitian yuridis normatif yang akan digunakan serta berbagai bahan hukum di atas maka penelitian ini akan berbentuk penelitian analisis deskriptif. Pertama-tama, dengan cara analisis deskriptif ini maka diperlukan pendekatan terhadap penelitian yang akan peneliti lakukan ini. Penelitian yang dimaksud adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini menekankan kepada telaah lebih mendalam atas ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam sebuah peraturan perundang-undangan.

Pendekatan ini menjadi dasar bagi peneliti untuk menganalisis aturan terkait dan menjelaskan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Metode ini dipilih karena peneliti ingin mengetahui peraturan-peraturan yang bisa menjadi dasar hukum fidusia dengan objek saham dalam

sistem perdagangan tanpa warkat (*scripless trading*) dan proses eksekusi fidusia saham dalam sistem perdagangan saham tanpa warkat (*scripless trading*).

Untuk menjawab masalah tersebut peneliti akan menggunakan kumpulan bahan pustaka yang terdiri dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber hukum primer yang akan digunakan berupa undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia. Sumber sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan saham tanpa sertifikat dan perjanjian fidusia. Selain kedua sumber tersebut, peneliti juga akan menggunakan sumber hukum tersier berupa informasi-informasi dari berbagai situs di internet.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah menemukan jawaban dasar hukum dan bentuk hak milik yang sah dari saham *scripless trading* untuk bisa di daftarkan sebagai jaminan fidusia. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah jawaban-jawaban yang ditemukan tersebut dapat diterapkan dalam bidang perikatan maupun pasar modal.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dibagi dalam beberapa bagian berikut:

Bab I Pendahuluan:

Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, metode penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Umum Lembaga Fidusia:

Dalam bab ini dijelaskan tentang perjanjian fidusia, dasar hukum jaminan fidusia, objek jaminan fidusia, tahap-tahap dalam perjanjian jaminan fidusia, kewajiban pemberi fidusia untuk menyerahkan barang dalam rangka eksekusi, jenis-jenis eksekusi fidusia, fidusia saham, perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok jaminan fidusia, dasar hukum perjanjian kredit, jaminan kredit, pengertian kebendaan, pengaturan tentang benda, asas-asas kebendaan, dan jaminan kebendaan.

Bab III Sistem Perdagangan Saham Dalam Pasar Modal:

Dalam bab ini dijelaskan tentang pengertian pasar modal, pasar modal sebagai sarana pendukung bisnis, bursa efek, pengertian efek, saham, surat saham, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), Emiten, Investor, Pedagang Perantara Efek (PPE), Sistem perdagangan efek konvensional, Sistem perdagangan tanpa warkat (*Scriptless Trading*).

Bab IV Analisis Fidusia Saham Dalam Sistem Perdagangan Saham Tanpa Warkat (*Scriptless Trading*):

Dalam bab ini dijelaskan tentang pelaksanaan fidusia saham dalam sistem perdagangan saham tanpa warkat (*scriptless trading*), kewajiban penyerahan objek jaminan fidusia dalam rangka eksekusi jaminan fidusia, penarikan saham dari sistem perdagangan saham tanpa warkat, penyerahan saham untuk kepentingan eksekusi fidusia tanpa melakukan penarikan saham dari sistem perdagangan tanpa warkat.

Bab V Penutup:

Dalam bab ini penulis menjelaskan kesimpulan dari jawaban yang ditemukan penulis dalam penelitian ini dan saran.

Alokasi waktu yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sekitar satu semester.